Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 8 No. 2, Februari 2024, 1152-1158

Jurnal Kolaboratif Sains e-ISSN : 2623-2022

Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan

Legal Analysis of Civil Dispute Resolution Through Mediation in Court

Sumirahayu Sulaiman[1*], Dwi Anindya Harimurti[2], Diana Pujiningsih[3], Bambang Teguh Handoyo[4], Muchamad Taufiq[5]
[1]Universitas Flores
[2]STIE Mahaputra Riau
[3]Universitas Jayabaya Jakarta
[4]Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
[5]ITB Widya Gama Lumajang

***Corresponding Author**: **E-mail:** ayusulaiman@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:
Received: 18 Jan, 2025
Revised: 21 Feb, 2025
Accepted: 28 Feb, 2025

Kata Kunci:
Mediasi, Penyelesaian Sengketa Perdata, Pengadilan, Hukum, UU No. 3 Tahun 2009, PERMA No. 1 Tahun 2016

Keywords:
Mediation, Civil Dispute Resolution, Court, Law, Law No. 3 of 2009, PERMA No. 1 of 2016

DOI: 10.56338/jks.v8i2.7087

ABSTRAK

Salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang semakin populer di sistem peradilan Indonesia adalah mediasi pengadilan. Ini menawarkan sejumlah keuntungan, termasuk waktu yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah, dan hasil yang lebih baik bagi kedua pihak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dasar hukum serta prosedur mediasi yang diatur dalam peraturan yang berlaku sangat penting, di samping tantangan dan dampak penerapannya dalam sengketa perdata. Artikel ini bertujuan untuk mengulas peraturan terbaru tentang mediasi, prosedur pelaksanaannya di pengadilan, serta dampaknya terhadap sistem peradilan perdata di Indonesia.

ABSTRACT

One alternative dispute resolution (ADR) method that is gaining popularity in the Indonesian justice system is court mediation. It offers a number of advantages, including shorter time, lower costs, and better outcomes for both parties. It is essential to comprehend the legal foundation and procedures for mediation as outlined in applicable regulations, as well as the challenges and impacts of its implementation in civil disputes. This article aims to review the latest regulations on mediation, the procedures for conducting it in court, and its effects on Indonesia's civil judicial system.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa perdata di Indonesia sering kali menempuh jalur litigasi yang panjang, formal, dan memerlukan biaya yang cukup besar. Proses hukum yang berlangsung di pengadilan ini seringkali memakan waktu bertahun-tahun, memberikan beban psikologis dan finansial yang berat bagi pihak-pihak yang terlibat. Proses litigasi yang berlarut-larut ini tidak jarang berujung pada peningkatan ketegangan antara pihak yang bersengketa dan dapat merusak hubungan sosial yang telah terjalin sebelumnya. Selain itu, jalur litigasi sering kali dianggap tidak fleksibel, karena hasil yang diperoleh sepenuhnya bergantung pada putusan hakim, yang terkadang tidak dapat memenuhi harapan kedua

belah pihak. Meskipun tujuan litigasi adalah untuk menegakkan keadilan, terdapat berbagai faktor yang membuat penyelesaian sengketa dengan jalur ini tidak selalu efisien dan memuaskan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, diperlukan suatu metode penyelesaian sengketa perdata yang lebih efisien dan dapat menciptakan keadilan secara lebih menyeluruh. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution/ADR) semakin mendapat perhatian, terutama di negara-negara dengan jumlah perkara yang tinggi, seperti Indonesia (Maulaya et al., 2024). Salah satu metode ADR yang paling sering digunakan adalah mediasi, yang diyakini dapat menawarkan solusi yang lebih efektif, mengurangi durasi proses, dan menghemat biaya bagi para pihak yang bersengketa. Mediasi memiliki karakter utama yaitu penyelesaian sengketa secara damai, di mana pihak ketiga yang netral, yakni mediator, berperan sebagai fasilitator untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan tanpa melalui keputusan hakim yang mengikat.

Di Indonesia, mediasi mulai diterima dengan baik setelah diperkenalkannya beberapa regulasi yang mengatur penerapan mediasi dalam sistem peradilan. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Pengadilan Negeri adalah salah satu langkah penting yang diambil oleh pemerintah. Undang-undang ini mengatur kewajiban pengadilan untuk menyediakan fasilitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan petunjuk lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaan mediasi untuk memastikan proses mediasi transparan dan akuntabel. PERMA No. 1 Tahun 2016 juga menetapkan bahwa pihak yang mengajukan sengketa perdata harus terlebih dahulu mengikuti mediasi sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan (Mayasari & Rudy, 2021).

Tujuan utama penerapan mediasi di pengadilan adalah untuk menawarkan alternatif penyelesaian masalah yang lebih cepat, efisien, dan hemat biaya dibandingkan proses litigasi yang panjang dan mahal. Proses mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan diharapkan dapat mengurangi beban perkara dan mempercepat penyelesaian sengketa tanpa menunda-nunda proses hukum yang dibutuhkan para pihak. Lebih dari itu, mediasi diharapkan dapat mendorong tercapainya solusi yang lebih berkelanjutan, karena keputusan yang tercapai berasal dari kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, bukan hanya keputusan sepihak dari hakim. Dengan demikian, mediasi berpotensi untuk mengurangi ketegangan dan memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk memperbaiki hubungan mereka.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang aspek yuridis terkait pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan Indonesia. Secara khusus, artikel ini akan menganalisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, yang merupakan peraturan terbaru yang mengatur proses mediasi di pengadilan, serta mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, artikel ini juga akan membahas dampak positif dan negatif dari penerapan mediasi di pengadilan terhadap sistem peradilan perdata di Indonesia, serta melihat bagaimana keberhasilan dan tantangan tersebut berpengaruh terhadap pengembangan dan kelangsungan metode penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia (Octanelsha, 2023).

Penerapan mediasi di Indonesia memberikan harapan baru bagi sistem peradilan yang selama ini dibebani dengan jumlah perkara yang terus meningkat. Melalui mediasi, diharapkan akan terjadi perubahan paradigma dalam penyelesaian perselisihan, di mana proses penyelesaian sengketa perdata tidak hanya dilihat dari sudut pandang formalitas hukum, tetapi juga berdasarkan pencapaian kesepakatan yang adil dan dapat diterima kedua belah pihak dalam situasi ini, pemahaman yang mendalam mengenai regulasi yang ada dan tantangan yang mungkin muncul sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas mediasi dan bagaimana metode ini dapat lebih dioptimalkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Sebagai langkah awal, penting untuk mempelajari dasar hukum yang menjadi landasan implementasi proses mediasi dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Oleh karena itu,

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, yang mengatur pengadilan negeri, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, yang membahas prosedur mediasi di pengadilan, akan dibahas secara rinci dalam artikel ini. Dengan memahami regulasi ini, pembaca diharapkan dapat memiliki gambaran yang jelas mengenai peran mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia dan bagaimana penerapan mediasi dapat berkontribusi pada penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan berbasis keadilan substantif (Penyelesaian & Bisnis, 2015).

Selanjutnya, artikel ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi mediasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi, keterbatasan jumlah mediator yang kompeten, serta keengganan para pihak untuk mengikuti proses mediasi. Meskipun peraturan yang ada mendukung penerapan mediasi, tanpa pemahaman yang kuat dari masyarakat dan kualitas mediator yang memadai, hasil yang diinginkan dalam penyelesaian sengketa tidak selalu tercapai secara optimal. Oleh karena itu, tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi agar mediasi dapat bekerja dengan baik dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Selain itu, artikel ini juga akan membahas dampak mediasi terhadap hubungan antar pihak yang bersengketa, serta bagaimana mediasi dapat menjadi solusi yang lebih manusiawi dengan memperhatikan aspek sosial dari setiap sengketa yang terjadi. Banyak sengketa perdata tidak hanya berkaitan dengan masalah hukum semata, tetapi juga dengan hubungan sosial yang bisa berlangsung lama atau bahkan seumur hidup, seperti dalam sengketa keluarga atau bisnis (Susanti, 2022). Penyelesaian melalui mediasi, yang lebih mengedepankan konsensus dan musyawarah, berpotensi untuk memperbaiki hubungan tersebut, sehingga memberikan solusi hukum sekaligus solusi sosial yang lebih bermanfaat bagi para pihak.

Dengan demikian, artikel ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia dan mengevaluasi bagaimana keberhasilan atau kegagalan implementasi mediasi dapat mempengaruhi sistem peradilan secara keseluruhan. Pembaca diharapkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang melalui diskusi ini peran mediasi dalam memperbaiki sistem peradilan di Indonesia serta memberikan kontribusi pada pengembangan metode penyelesaian sengketa yang lebih baik di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif digunakan untuk menulis artikel ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peraturan perundang-undangan saat ini dan praktik penerapan mereka terkait dengan penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di pengadilan. Fokus penelitian ini adalah pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Pengadilan Negeri dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendalami aspek yuridis dari peraturan yang berlaku serta menggambarkan implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Dengan pendekatan ini, penulis berusaha menilai relevansi, efektivitas, dan kendala-kendala yang dihadapi sistem peradilan dalam menjalankan proses mediasi. Penelitian ini tidak hanya bergantung pada kajian teori hukum, tetapi juga mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen tentang prosedur mediasi yang berlaku di Indonesia.

Sebagai bagian dari penelitian ini, penulis juga akan melakukan analisis komparatif mengenai penerapan mediasi di Indonesia dengan negara lain yang telah menerapkan sistem yang sebanding. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi manfaat dan kelemahan sistem mediasi di Indonesia serta memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana mediasi di pengadilan dapat ditingkatkan. Analisis komparatif ini akan membantu penulis menemukan referensi atau praktik terbaik yang dapat diadaptasi dan diterapkan di Indonesia guna meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Dalam pengumpulan data, penulis akan melakukan studi pustaka terhadap berbagai literatur yang relevan, termasuk buku teks, artikel jurnal, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Melalui studi pustaka ini, penulis berusaha menggali informasi dan pandangan dari para ahli hukum mengenai penerapan mediasi di Indonesia. Penulis juga akan mengutip hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendapatkan perspektif yang lebih lengkap mengenai topik yang dibahas.

Selain itu, penulis akan melakukan analisis terhadap undang-undang, terutama Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan PERMA No. 1 Tahun 2016, yang mengatur proses mediasi pengadilan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam kedua aturan tersebut dan menilai sejauh mana penerapan aturan-aturan ini mencapai tujuan yang diinginkan, yakni mempercepat penyelesaian sengketa perdata dan mengurangi beban perkara di pengadilan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi mediasi, penulis juga akan mengkaji laporan-laporan pengadilan yang berkaitan dengan proses mediasi dan mengevaluasi tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Melalui kajian ini, penulis berharap dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, baik dalam pelatihan mediator, sosialisasi manfaat mediasi kepada masyarakat, maupun dalam penguatan kapasitas pengadilan dalam menangani perkara mediasi.

Secara keseluruhan, Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses mediasi di pengadilan, baik dari sisi hukum, implementasi praktis, maupun tantangan yang dihadapi. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa perdata alternatif yang lebih efektif dan adil di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia

Mediasi di Indonesia sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa didasarkan pada beberapa regulasi yang kuat. Salah satu dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Pengadilan Negeri, yang mewajibkan pengadilan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi melalui mediasi. Selain itu, Pasal 130 HIR (Hukum Acara Perdata) dan Pasal 154 RBg (Reglement Bekas Huwelijks-Ordonantie) yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan mediasi. Dalam sistem hukum ini, mediasi bukan hanya sekadar pilihan, tetapi kewajiban yang harus dijalani oleh para pihak sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan (Zakia, 2025).

Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan pedoman teknis terkait pelaksanaan mediasi di pengadilan. PERMA ini mengatur prosedur secara rinci, termasuk kewajiban pengadilan untuk menunjuk mediator yang terlatih dan bersertifikat. PERMA ini juga mewajibkan semua perkara perdata yang terdaftar di pengadilan untuk menjalani mediasi sebelum melanjutkan ke tahap persidangan. Tujuan utama regulasi ini adalah untuk mengurangi jumlah perkara di pengadilan, menyediakan alternatif yang lebih cepat, murah, dan fleksibel dalam penyelesaian sengketa, serta mempertahankan hubungan baik antara para pihak. Karena hasilnya didasarkan pada kesepakatan bersama, mediasi diharapkan menjadi mekanisme yang lebih humanis dan lebih mudah diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Penting untuk dicatat bahwa regulasi ini menegaskan pentingnya mediasi sebagai langkah wajib sebelum sengketa dilanjutkan ke persidangan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada litigasi yang lebih memakan waktu dan biaya. Mediasi juga mendukung filosofi keadilan restoratif (restorative justice), yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan yang ada antara kedua belah pihak yang bersengketa daripada sekadar penghukuman.

Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pengadilan mediasi Indonesia dimulai dengan penunjukan mediator oleh hakim yang menangani perkara. Mediator yang dipilih harus memenuhi kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan terdaftar dalam daftar mediator yang disertifikasi. Hal ini memastikan bahwa mediator yang terlibat memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup untuk menangani sengketa perdata yang sedang diproses di pengadilan. Mediator juga berperan penting dalam membantu para pihak berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak (Nufus & Yusar, 2022).

Proses mediasi dimulai dengan pertemuan awal antara pihak yang bersengketa dan mediator. Dalam pertemuan tersebut, mediator menjelaskan mekanisme mediasi, hak dan kewajiban para pihak, serta pentingnya kerjasama untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan. Jika kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan, mediator akan memfasilitasi pertemuan selanjutnya untuk merundingkan solusi yang mungkin. Selama proses ini, mediator berperan aktif untuk menciptakan suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif, serta mengurangi ketegangan di antara masing-masing pihak.

Proses mediasi di pengadilan Indonesia biasanya berlangsung selama 30 hari, dengan kemungkinan perpanjangan jika para pihak masih aktif dalam pembicaraan. Jika kesepakatan tercapai, maka akan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Akta ini menjadi bukti yang sah dan mengikat untuk masing-masing pihak, dan jika salah satu pihak tidak mengikuti perjanjian, maka dapat diajukan ke pengadilan untuk dieksekusi.

Namun, jika mediasi gagal dan tidak tercapai kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke sidang perdata, di mana hakim akan memutuskan sengketa berdasarkan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, proses mediasi yang sudah dilaksanakan tetap menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, dan seringkali memberikan gambaran yang lebih rinci tentang tempat masing-masing pihak sebelum keputusan diambil.

Tantangan dalam Implementasi Mediasi di Pengadilan

Walaupun mediasi memiliki berbagai manfaat, implementasinya di lapangan menghadapi beberapa tantangan signifikan. Tantangan pertama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami manfaat mediasi dan lebih memilih jalur litigasi, karena dianggap lebih pasti dan memiliki kekuatan hukum yang jelas. Beberapa pihak bahkan menganggap bahwa mediasi tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan keputusan pengadilan, meskipun kesepakatan mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan kompetensi mediator. Meskipun Mahkamah Agung telah menetapkan standar kompetensi bagi mediator, masalahnya adalah terbatasnya jumlah mediator terlatih dan kurangnya pengalaman mereka dalam menangani sengketa yang lebih kompleks. Dalam sengketa yang melibatkan aspek teknis atau bisnis yang rumit, mediator yang kurang berpengalaman atau tidak memiliki pemahaman mendalam tentang masalah tersebut bisa kesulitan dalam membantu para pihak mencapai solusi yang memadai. Keterbatasan ini bisa menghambat kelancaran proses mediasi dan menurunkan tingkat keberhasilannya (Aryonegoro & Prakoso, 2022).

Selain itu, keengganan pihak-pihak untuk berkompromi juga menjadi penghalang utama dalam keberhasilan mediasi. Banyak pihak yang masih beranggapan bahwa mereka harus "menang" dalam sengketa yang dihadapi, sehingga enggan mencari jalan tengah atau berkompromi. Faktor ini sering kali berkaitan dengan perasaan harga diri, emosi, atau pertimbangan lain yang dapat menghalangi tercapainya kesepakatan yang adil dan seimbang dalam mediasi.

Dampak Mediasi terhadap Proses Peradilan Perdata di Indonesia

Mediasi memberikan dampak signifikan terhadap sistem peradilan perdata di Indonesia. Secara umum, mediasi membantu mengurangi beban perkara yang harus ditangani oleh pengadilan. Dengan

adanya mediasi, perkara yang dapat diselesaikan secara damai menurunkan jumlah perkara yang harus disidangkan, sehingga mempercepat penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini berkontribusi pada efisiensi sistem peradilan, yang kini mampu menangani lebih banyak perkara dalam waktu lebih singkat. Selain itu, pengurangan perkara yang harus disidangkan juga membantu mengurangi tumpukan perkara yang selama ini menjadi masalah utama dalam sistem peradilan Indonesia (Umaroh et al., 2021).

Dampak lainnya adalah pemulihan hubungan antar pihak. Mediasi, yang mengedepankan dialog dan kesepakatan bersama, cenderung lebih mampu menciptakan hubungan yang baik antara pihak yang bersengketa. Penyelesaian yang dicapai melalui mediasi umumnya lebih memuaskan kedua belah pihak, karena mereka terlibat langsung dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga mengurangi potensi permusuhan atau ketegangan lebih lanjut setelah sengketa selesai. Hal ini terutama penting dalam sengketa yang melibatkan hubungan jangka panjang, seperti sengketa keluarga atau bisnis.

Mediasi juga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang lebih adil dan sesuai dengan keinginan mereka, dibandingkan dengan keputusan yang ditetapkan sepenuhnya oleh pengadilan. Keputusan yang dihasilkan melalui mediasi lebih mencerminkan kesepakatan bersama, sehingga pihak-pihak merasa lebih puas dengan hasilnya. Selain itu, mediasi memberikan lebih banyak kendali kepada pihak yang bersengketa dalam penyelesaian masalah mereka, yang berujung pada rasa keadilan yang lebih tinggi (Sambe, 2023).

Secara keseluruhan, mediasi memberikan kontribusi penting dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien, manusiawi, dan adil, dengan mengurangi ketergantungan pada jalur litigasi yang sering kali memerlukan lebih banyak waktu dan biaya. Namun, penerapan mediasi yang efektif dapat membantu sistem peradilan Indonesia berkembang ke arah yang lebih baik karena menawarkan opsi penyelesaian sengketa yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mengutamakan prinsip keadilan yang substantif.

KESIMPULAN

Kajian hukum tentang mediasi pengadilan dalam penyelesaian sengketa perdata menunjukkan bahwa mediasi memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia. Landasan hukum yang jelas untuk penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan telah diberikan oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Pengadilan Negeri. Pihak yang bersengketa harus melakukan mediasi sebelum persidangan, bukan hanya pilihan. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan dan mengurangi beban perkara di pengadilan.

Namun, meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, implementasi mediasi di pengadilan masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat mediasi, terbatasnya jumlah mediator yang terlatih, dan kurangnya pengalaman mediator dalam menangani sengketa yang lebih rumit. Selain itu, keengganan pihak-pihak untuk berkompromi sering kali menjadi hambatan dalam keberhasilan mediasi. Akibatnya, upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai mediasi, memperkuat pelatihan untuk mediator, serta mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk lebih terbuka dalam menyelesaikan masalah secara damai.

Dampak positif dari penerapan mediasi terhadap sistem peradilan perdata di Indonesia sangat signifikan. Mediasi berhasil mengurangi beban perkara di pengadilan, mempercepat penyelesaian sengketa, dan menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa. Selain itu, mediasi memberi kesempatan bagi para pihak untuk mencapai penyelesaian yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga meningkatkan rasa keadilan yang lebih substantif. Oleh karena itu, mediasi menjadi solusi yang efektif dan relevan dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi, efisien, dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan restoratif. Di masa depan, diharapkan mediasi dapat terus

dioptimalkan dan menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aryonegoro, I. A., & Prakoso, A. L. (2022). Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) (Tinjauan Yuridis terhadap Peran dan Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa di Sektor Perbankan). Naskah Publikasi. http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/102654%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/102654/9/NASKAH PUBLIKASI.pdf

Maulaya, M. Z., Pradana, A. F., Umam, M. C., Widyastuti, T. V., & Wildan, M. (2024). Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi dan Arbitase. Journal of Contemporary Law Studies, 2(1), 75–84. https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2157

Mayasari, I. D. A. D., & Rudy, D. G. (2021). Analisis Analisis Yuridis Tentang Proses Mediasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Bali. Kertha Wicaksana, 15(2), 90–98. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.90-98

Nufus, S., & Yusar, M. (2022). Analisis Yuridis Peranan Kepala Desa Selaku Mediator Dalam Sengketa Tanah Masyarakat. Jurnal Ilmu Hukum Reusam, 10(2), 227–235.

Octanelsha, B. C. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum, 2(02), 142–148. https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2636

Penyelesaian, R., & Bisnis, S. (2015). ANALISIS YURIDIS PROSES MEDIASI DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS 1 Oleh : Aprilya Setiani 2. III(2), 162–170.

Sambe, K. M. (2023). Tinjauan Yuridis Proses Mediasi di Pengadilan Negeri. Lex Privatum, 4.

Susanti, R. (2022). NEGARA HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG KELAS 1A. 1.

Umaroh, U., Tarmidzi, T., & Yaqin, ’Alamul. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Mediasi sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kelas Ib Kota Pekalongan. El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law, 1(2), 119–132. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4459

Zakia, S. P. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemanfaatan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Acara Perdata di Indosenia. 2(1), 69–76.